

**PENGARUH NORMA SUBYEKTIF, PENGETAHUAN PERPAJAKAN,  
DAN PERSEPSI TENTANG KONDISI KEUANGAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA ILIR BARAT  
PALEMBANG**

**SKRIPSI**



**STIE MDP**

**Disusun Oleh :**

**Ni Ketut Desta Budiarti**

**1519210064**

**STIE MULTI DATA PALEMBANG  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
2019**

**PENGARUH NORMA SUBYEKTIF, PENGETAHUAN PERPAJAKAN,  
DAN PERSEPSI TENTANG KONDISI KEUANGAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA ILIR BARAT  
PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat**

**Untuk gelar Kesarjanaan pada**

**Program Studi Akuntansi**

**Jenjang Pendidikan Strata 1**

**Disusun Oleh:**

**Ni Ketut Desta Budiarti**

**1519210064**



**STIE MULTI DATA PALEMBANG  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
2019**

## STIE MULTI DATA PALEMBANG

---

Progam Studi Akuntansi  
Skripsi Sarjana Ekonomi  
Semester Genap Tahun 2018/2019

### **PENGARUH NORMA SUBYEKTIF, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN PERSEPSI TENTANG KONDISI KEUANGAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA ILIR BARAT PALEMBANG**

**NI KETUT DESTA BUDIARTI**

**1519210064**

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh norma subyektif, pengetahuan perpajakan, dan persepsi tentang kondisi keuangan Wajib Pajak orang pribadi terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, populasi dari penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pratama Ilir Barat Palembang, dengan jenis data adalah data primer dengan sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan norma subyektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Persepsi tentang kondisi keuangan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian secara bersama-sama menunjukkan bahwa norma subyektif, pengetahuan perpajakan, dan persepsi tentang kondisi keuangan Wajib Pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

**Kata kunci:** Norma Subyektif, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Tentang Kondisi Keuangan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan disegala bidang terutama bidang ekonomi. Perkembangan ini bertujuan untuk kesejahteraan rakyat biasa yang sering disebut dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional dapat terlaksana dengan baik apabila ada dana yang tersedia, pemerintah membutuhkan sangat banyak dana untuk melakukan kegiatan pembangunan tersebut. Pembangunan tidak akan tercapai apabila tidak adanya kerjasama antara pemerintah dan rakyat.

Menurut (Veronnica, 2015, h. 1) dalam melaksanakan kegiatan suatu usaha, dana yang tidak sedikit pasti diperlukan untuk kegiatan tersebut. Dana tersebut diperoleh dari berbagai sumberdaya yang dimiliki oleh suatu negara baik kekayaan alam, barang-barang yang dikuasai negara, maupun denda dari iuran masyarakat yang dibayarkan kepada negara berdasarkan undang-undang secara dipaksakan dengan tidak mendapat timbal balik yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran. Pajak ialah iuran yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak dapat mendapat imbal balik langsung yang dilakukan baik orang pribadi maupun badan.

Sumber pendapatan negara yang paling besar adalah pajak. Dalam 3 tahun terakhir pendapatan negara yang bersumber dari pajak sekitar 80%. Penerimaan

pajak harus ditingkatkan jika ingin adanya pembangunan yang berjalan dengan baik. Usaha untuk memaksimalkan penerimaan bukan hanya tugas dari Dirjen Pajak, tetapi peran dari Wajib Pajak. Namun adanya perbedaan yang terjadi di antara masyarakat dengan pemerintah dimana masyarakat menginginkan jika mereka telah melakukan kewajiban dalam hal perpajakan maka akan ada hasil yang akan mereka dapatkan secara langsung, namun pemerintah tidak dapat memenuhi kegiatan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh (Tiraada, 2013, h. 1)

Sistem pemungutan pajak yang dikenal saat ini berjumlah 3 yaitu, *official-assesment system*, *self-assesment system*, dan *withholding tax system*. *official-assesment system* berarti pemungut pajak akan menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu surat ketetapan pajak mengenai berapa jumlah hutang pajak yang harus ia bayar. *self-assesment system* berarti Wajib Pajak akan aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak yang harus ia setorkan kepada pemungut pajak. Dalam sistem ini pemerintah hanya mengawasi dan tidak ikut menentukan besaran pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. *withholding tax system* memiliki pengertian bahwa terdapat pihak ketiga yang akan diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak sekaligus menyetorkannya ke kas Negara. Sistem yang digunakan oleh negara Indonesia adalah *self-assesment system* dan *withholding tax system*.

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah yaitu dengan melakukan reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya

sistem *self assesment*. Menurut (Supadmi, 2011, h. 2) *Self assesment* yaitu sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya. Dengan diadopsinya prinsip *self assesment* ini Wajib Pajak diminta untuk melaksanakan kewajiban demi ikut serta dalam menyukseskan program pembangunan nasional. Prinsip ini sangat menuntut Wajib Pajak aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para Wajib Pajak itu sendiri. Kepercayaan Wajib Pajak untuk mendaftarkan, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri diberikan sebagai perubahan sistem perpajakan dari *official assesment* menjadi *self assesment*. Hal ini menjadi faktor yang sangat penting dalam menjadikan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. (Arum, 2011, h. 1)

Indonesia dilihat selama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pemerintah menekankan pada pembangunan infrastruktur di Indonesia, mulai dari pembangunan jalan tol, pelabuhan, hingga Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Seluruh pembangunan infrastruktur tidak terlepas dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat Indonesia. Semakin banyak pajak yang dibayarkan maka semakin banyak infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Reformasi pajak akan mendorong peningkatan penerimaan pajak. Menurut (Kanghua Zeng et al. 2013, h. 839)

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan, pajak merupakan suatu kontribusi wajib pajak kepada negara yang terhutang oleh setiap Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya. Diantara sumber pendapatan lainnya pajak adalah penyumbang pendapatan negara paling besar (Munari, 2005). Dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional, pajak juga menjadi sektor yang potensial.

Berdasarkan data dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia, jumlah pendapatan negara terbesar berasal dari sektor pajak. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1 tentang realisasi perbandingan jumlah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan jumlah penerimaan negara yang bukan berasal dari pajak.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2012-2016**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Pajak</b>	<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>	<b>Total</b>
2012	980,518	21,704	1.002.222
2013	1. 077.306	24.648	1.101.954
2014	1. 246.107	20. 863	1.266.971
2015	1. 240.419	35. 315	1.275.734
2016	1. 539.166	36. 271	1.575.437

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), 2019

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak lebih besar 6.083.516 dibandingkan dengan penerimaan dari sektor non pajak sebesar 138.801. Hal tersebut membuktikan bahwa kontribusi pajak sangat



signifikan dan terus meningkatkan dari tahun ke tahun sebagai sumber penerimaan negara.

Masyarakat dan pemerintah memiliki pekerjaan dan tanggungjawab dalam pemenuhan pembayaran pajak. Iuran rakyat ini merupakan sumber penerimaan negara yang dapat mewujudkan kesejahteraan bangsa, sehingga sangat diharapkan adanya kepatuhan, kesadaran dan rasa kepedulian. Permasalahan sering kali timbul dalam pemungutan pajak, yaitu seperti rasa keadilan dan kepastian dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaannya. Pemerintah berusaha untuk melakukan pengawasan, menganalisis, mengkaji, dan menyempurnakan administrasi perpajakan sehingga dapat menuju kearah pelayanan pajak yang lebih baik. Adanya suatu sistem perpajakan dalam pemungutan pajak yang sederhana terkait perhitungan, penyetoran, dan pelaporannya diharapkan kemauan membayar oleh Wajib Pajak menjadi lebih meningkat.

Berdasarkan fenomena Menurut Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Palembang Ibnu Rohim, banyaknya sektor UMKM yang tumbuh 5-10% perbulan membuat sektor UMKM tersebut sebagai sumber pajak yang potensial. Namun dari sekian pesatnya pertumbuhan UMKM yang ada di kota Palembang dari sekitar 30.000 UMKM yang ada, hanya sekitar 60% yang tercatat resmi sebagai Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak ([www.koran-sindo.com](http://www.koran-sindo.com)). Menurut Dirjen pajak kepatuhan penyampaian SPT Tahunan menunjukkan angka 76,16% sementara angka kepatuhan Wajib Pajak badan dan non karyawan sebesar 59,03% dari jumlah keseluruhan Wajib Pajak SPT sebesar 510.000, hal ini

menunjukkan kurangnya kepatuhan Wajib Pajak badan dan non karyawan. Dari fenomena yang terjadi Dirjen pajak memberikan dorongan secara *door to door* kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM untuk melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Penghasilan yang di dapat dari para pelaku UMKM dinilai masih sangat minim, karenanya pelaku UMKM masih belum wajib membayar pajak kepada negara. Dirjen pajak bekerjasama dengan Rumah Kreatif BUMN (RKB) untuk menyediakan program pengembangan UMKM berupa pelatihan pencatatan keuangan. (<http://www.radar-palembang>)

Perekonomian di Indonesia didominasi oleh kegiatan UMKM. Kelompok usaha ini mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan PDB. Jumlah UMKM yang dari tahun ketahun semakin menjamur, memberikan peluang kepada pemerintah untuk membidik sektor ini dalam upaya peningkatan pajak. Namun hal tersebut tidak mudah karena dimungkinkan adanya berbagai penafsiran mengenai pelaku UMKM dalam hal perpajakan, seperti minimnya pelaku UMKM yang mengerti dan paham akan perpajakan, kesadaran mereka terhadap kewajibannya membayar pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak merupakan hal yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemerintah telah melakukan upaya untuk menambahkan pengetahuan bagi para Wajib Pajak, diantaranya melalui penyuluhan, iklan-iklan di media sosial maupun media elektronik dengan tujuan agar para Wajib Pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapatkan informasi perpajakan. Wajib Pajak yang memiliki penghasilan tinggi akan

memiliki moralitas pajak yang rendah. Hal ini disebabkan makin tinggi pendapatan maka pajak terutang yang dibayarkan akan semakin tinggi. Dalam melakukan pembayaran pajak, Wajib Pajak juga harus memperlihatkan kondisi keuangan yang dimilikinya. Kondisi keuangan dipengaruhi oleh faktor yaitu profitabilitas yang telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam mematuhi peraturan perpajakan karena faktor ini akan menekan Wajib Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Meskipun demikian, kondisi keuangan seseorang secara positif mempengaruhi kemauannya untuk memenuhi ketentuan pajaknya. Seseorang yang mengalami kesulitan keuangan akan merasa tertekan diharuskan membayar kewajibannya termasuk pajak.

Palembang merupakan salah satu kota di Indonesia yang dengan penyebaran pasar usaha mikro kecil dan menengah yang cukup banyak. Menurut (Mungaya,dkk, 2012) menyatakan bahwa UMKM memainkan peran yang penting karena pada tahun 1997 banyak perusahaan besar yang ada di Indonesia bangkrut, namun usaha UMKM sebagian masih bertahan. Hal ini dibuktikan hasil survey dari pengusaha kecil menengah (PKM) diperoleh dari 225.000 UMKM hanya 46,1% atau sekitar 144.225 UMKM yang masih bertahan , 0,9% atau sekitar 2.025 yang mampu berkembang, 31% atau sekitar 69.750 mengurangi kegiatan usahanya, dan 4% atau 9.000 yang menghentikan usahanya. Perekonomian di Indonesia digerakkan oleh Wajib Pajak UMKM dalam hal kewajiban dalam perpajakannya. Tabel 1.2 berikut ini memperlihatkan perkembangan UMKM di Indonesia.

**Tabel 1.2**  
**Data Perkebagan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun**  
**2014-2017 di Indonesia**

No.	Indikator	Kriteris Omset (Rp juta)	Jumlah Tahun 2014	Jumlah Tahun 2015	Jumlah Tahun 2016	Jumlah Tahun 2017
1	Usaha Mikro	<300	57.189.393	58.635.274	59.743.581	60.918.598
2	Usaha Kecil	300-2.500	654.222	671.411	697.523	699.563
3	Usaha Menengah	2.500-50.000	52.106	55.518	57.943	59.761

Sumber: Endrianto(2016) dan Mintje (2017)

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi pajak disuatu Negara, pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak yang merupakan faktor yang berasal dari pemerintah, namun faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak yaitu: tingkat pengalaman, pemahaman, penghasilan (Muslim, 2017) dan faktor kesadaran perpajakan (Suhardito, 2000). Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak salah satu faktor untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak adalah memberikan sapaan dan bantuan yang Wajib Pajak perlukan, membantu Wajib Pajak dalam hal menanyakan seputaran pengisian perpajakan, dan memberikan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak melakukan apa yang sesuai dengan keharusan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan peraturan yang telah dibuatkan. Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur melalui pemahaman terhadap semua ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap, dan jelas, serta menghitung jumlah

pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang sesuai pada waktunya.

Kepatuhan Wajib Pajak bisa terjadi karena beberapa faktor yang datang dari dalam maupun dari luar diri Wajib Pajak tersebut. Penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak sudah banyak diteliti sebelumnya, salah satunya yaitu diteliti dari sisi psikolog Wajib Pajak. *Theory of planned behavior* merupakan salah satu teori yang sering dipakai oleh peneliti dalam meneliti perilaku seseorang termasuk dalam hal kepatuhan perpajakan. *Theory of planned behavior* mengemukakan bahwa salah satu asal pembentuk perilaku adanya niat seseorang untuk berperilaku. Seseorang bertindak patuh atau tidak patuh terhadap pajak setelah sebelumnya terdapat keinginan terlebih dahulu dalam dirinya. Untuk berperilaku kita harus mempunyai kepercayaan seperti kepercayaan normatif (*normatif belief*) yang membentuk norma subyektif. Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya Sebagai Wajib Pajak. Salah satunya yaitu sebagai informasi perpajakan bagi Wajib Pajak untuk mengambil keputusan sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Adanya perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di KPP Pratama Ilir Barat Palembang dari tahun 2013-2015, bisa dilihat di tabel dibawah ini:

**Tabel 1.3**  
**Jumlah UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat Palembang**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
1	2013	1.002
2	2014	2.875
3	2015	3.074
4	2016	4.001
5	2017	4.621

Sumber: KPP Pratama Ilir Barat, 2018

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan UMKM di kota Palembang dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan. Ini membuktikan bahwa di Indonesia khususnya di kota Palembang UMKM mendapat respon yang baik di masyarakat. Dengan pertumbuhan yang semakin meningkat membuat masyarakat semakin ingin membuka usaha namun permasalahan yang sering kali datang yaitu adanya kelalaian seperti tidak membayar pajak.

**Tabel 1.4**  
**jumlah Wajib Pajak UMKM Setor SPT yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat Tahun 2013-2017**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
1	2013	704
2	2014	1.323
3	2015	1.669
4	2016	2.103
5	2017	2.656

Sumber: KPP Pratama Ilir Barat Palembang

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah UMKM yang melakukan setor SPT di KPP Pratama Palembang Ilir Barat berfluktuasi dari tahun 2013-2017. Jumlah terbesar terjadi pada tahun 2017 yaitu 2.656, sedangkan tahun 2016 sebesar 2.103, tahun 2015 hanya sebesar 1.669 pada tahun 2014 berjumlah 1.323 dan tahun 2013 sebesar 704.

Penelitian yang dilakukan oleh (Suryani, 2017) yang membahas tentang pengaruh sikap norma subyektif, dan kontrol perilaku persepsian terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, sedangkan kontrol perilaku persepsian tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. penelitian ini bertimbal balik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widi Dwi Ernawati, 2012) yang membahas tentang pengaruh sikap, norma subyektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan, dan sunset policy terhadap kepatuhan wajib pajak bahwa norma subyektif dan sunset policy tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Kesumasari dan (Suardana, 2018) yang membahas tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran dan pengetahuan tax amnesty pada kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran dan pengetahuan *tax amnesty* berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Tetapi penelitian ini bertimbal balik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Damajanti, 2015) yang membahas tentang pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak perorangan menunjukkan bahwa dari hasil uji hipotesis menunjukkan tidak ada pengaruh

signifikan antara variabel pengetahuan, pelaporan pengetahuan pembayaran dan pengetahuan penghitungan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Reni Nastilova, Dwi Fitri Puspa, dan Yunilma yang membahas tentang pengaruh persepsian tentang kondisi keuangan Wajib Pajak orang pribadi terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi menunjukkan bahwa penelitian tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Tetapi penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatichatul Mubarakah dan Ceacilia Srimindari yang membahas tentang pengaruh pelayanan fiskus, kondisi keuangan Wajib Pajak orang pribadi menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara kondisi keuangan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan adanya ketidak konsisten penelitian sebelumnya, maka peneliti akan meneliti kembali varibel-variabel tersebut dengan judul penelitian “ **Pengaruh Norma Subyektif, Pengetahuan Perpajakan, dan Persepsi Tentang Kondisi Keuangan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Ilir Barat Palembang**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini dijabarkan dalam rumusan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh norma subyektif, pengetahuan pajak, dan persepsi tentang kondisi keuangan Wajib Pajak orang pribadi secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak?



2. Bagaimana pengaruh norma subyektif, pengetahuan pajak, dan persepsi tentang kondisi keuangan Wajib Pajak orang pribadi secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

### **1.3 Ruang Lingkup**

Pada penelitian ini berfokus pada norma subyektif, pengetahuan perpajakan, dan persepsi keuangan terhadap Wajib Pajak orang pribadi. Batasan lokasi penelitian ini adalah KPP Pratama Ilir Barat Palembang.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh norma subyektif, pengetahuan pajak, dan persepsi tentang kondisi keuangan orang pribadi secara parsial terhadap kepatuhan pajak
2. Untuk menganalisis pengaruh norma subyektif, pengetahuan pajak, dan persepsi tentang kondisi keuangan orang pribadi secara simultan terhadap kepatuhan pajak

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, penelitian ini dapat menjadi referensi dan memberikan kontribusi berupa sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis terutama di STIE MDP Palembang.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan tentang perpajakan yang lebih memudahkan bagi Wajib Pajak di Palembang dan masyarakat luas, sehingga dapat diterima dan didukung oleh para Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi.

## **1.6 Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini, penulis menyajikan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab, antara lain :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan beberapa pokok yang berhubungan dengan penulisan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu terkait kepatuhan pajak, pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, definisi variabel, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, pengujian hipotesa.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang hasil analisis data yang telah diperoleh dengan menggunakan sampel penelitian serta pembahasan terkait pembuktian hipotesis penelitian.

#### **BAB V KESIMPULAN**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan penelitian berdasarkan hasil pembahasan, keterbatasan dalam penelitian, serta saran-saran bagi peneliti selanjutnya terkait dengan kepatuhan pajak.





## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar. (2018), Pengaruh Norma Subyektif, Keadilan Perpajakan, Religiusitas, dan Self Efficacy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Damajanti. (2015), Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Di Kota Semarang. *ISSN 1410-9859*
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8*, Universitas Diponegoro. Semarang
- Hadi, S. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi & Keuangan*: Jakarta
- Handayani Eneng. (2015), Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Majalaya. Undergraduate Theses
- Hidayat, Widi dan Nugroho, A.A. (2010). Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidapatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, VOL. 12, NO. 2, NOVEMBER (h: 82-93)*.
- Kanghua Zeng, Shan Li, Qian Li. (2013). The Impact of Economic Growth and Tax Reform on Tax Revenue and Structure: *Evidence from China Experience. Modern Economy*, 4, 839-851.
- Kesumasari Ni Kadek Intania & Suardana Ketut Alit. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran dan Pengetahuan Tax Amnesty Pada Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana/ Vol.22.2. Februari (2018): 1503-1529*.
- Lestari, Ayu. (2017), Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun (2013) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul). Thesis, Fakultas Ekonomi UNY

- Mir'atusholihah, Kumadji Srikandi, & Ismono Bambang. (2017) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *VOL 3, NO 1*
- Munari. (2005). Pengaruh Faktor Tax Payer Terhadap Keberhasilan Penerimaan PPH. *Jurnal Eksekutif, Vol. 2, No. 2.*
- Mustikasari, Elia, (2007), Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya: Surabaya Universitas Airlangga
- Mubarokah Fatichatul, Srimindarti Ceacilia. (2015). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Temanggung). Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang.
- Nastilova Reni, Puspa Dwi Fitri, & Yunilma. (2017), Pengaruh Persepsi Tentang Kondisi Keuangan Wajib Pajak Pribadi dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Padang. *Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta. VOL 5, NO.1*
- Putri Layli Yobapritika. (2017). Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, dan Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Yogyakarta. *Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta VOL 5, NO.3*
- Siregar Yuli Anita & Saryadi. (2012). Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak di Semarang Tengah). *Jurnal Ilmu Admistrasi Bisnis 1 (2), 295-304*
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumadi Suryabrata. (2013). Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali Press.
- Supriyati & Nur Hidayati. (2008). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi dan Teknologi Informasi. Vol. 7. No. 1. Mei.*

- Supadmi, N. luh. (2011). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 1–14. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/2598/1809>
- Tiraada, T. (2013). Kesadaran Perpajakan,Sanksi Pajak,Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Emba*, 1(3), 999–1008.
- Veronica, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( Wpop ) Pada Kpp Pratama Senapelan Pekanbaru. *Vol 20. No.1*.
- Waluyo.(2013). *Perpajakan Indonesia*.Salemba Empat: Jakarta
- Wanarta, Feby Eileen; Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Sikap Ketidapatuhan Pajak, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Melakukan Penggelapan Pajak. *Tax & Accounting Review*, VOL. 4(2014), 1–13.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Penerbit Buku Berita pajak.
- Departemen Keuangan APBN 2007.  
<[www.bps.go.id/statictable/2015/09/09/1802/realisasi-pendapatan-negara-miliar-rupiah-2012-2016.html](http://www.bps.go.id/statictable/2015/09/09/1802/realisasi-pendapatan-negara-miliar-rupiah-2012-2016.html)>